JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 01, January 2025

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid

Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, Fahad A. Sadat
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: irsad@mail.syekhnurjati.ac.id, rosyid46@mail.syekhnurjati.ac.id, azizansentosah@mail.syekhnurjati.ac.id, fahad@stit-buntetpesantren.ac.id

Abstrak

Makalah ini membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan dalam kitab "Al-Amwal" karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Kitab ini menjadi salah satu referensi penting dalam kajian ekonomi Islam, terutama terkait dengan konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Abu Ubaid menekankan pentingnya keadilan sosial, penghindaran dari praktik riba, serta kewajiban memberikan zakat dan sedekah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dalam kajian ini, penulis menganalisis berbagai pandangan Abu Ubaid terkait prinsip-prinsip tersebut serta relevansinya dalam penerapan ekonomi Islam kontemporer. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi saat ini.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Prinsip Ekonomi Islam, Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal, Riba, Zakat, Keadilan Sosial

Abstract

This paper discusses the principles of Islamic economics taught in the book "Al-Amwal" by Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. This book is one of the important references in the study of Islamic economics, especially related to the concept of ownership, distribution of wealth, and transactions in accordance with sharia principles. Abu Ubaid emphasizes the importance of social justice, the avoidance of usury practices, and the obligation to give zakat and alms as part of an Islamic economic system that is oriented towards the welfare of the people. In this study, the author analyzes Abu Ubaid's various views related to these principles and their relevance in the application of contemporary Islamic economics. Overall, this paper provides an in-depth understanding of the fundamentals of Islamic economics that can be applied in the current socio-economic context.

Keywords: *Islamic Economics, Principles of Islamic Economics, Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal, Riba, Zakat, Social Justice*

PENDAHULUAN

Dalam konteks dunia modern, permasalahan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi kekayaan semakin nyata dan memerlukan solusi yang berkelanjutan (Nadia et al., 2024). Sistem ekonomi yang saat ini mendominasi dunia, yaitu kapitalisme, seringkali dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

akan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Sebaliknya, sosialisme, meski menjanjikan distribusi kekayaan yang lebih merata, kerap kali gagal memberikan kebebasan ekonomi bagi individu dan menciptakan masyarakat yang bergantung pada negara. Kegagalan kedua sistem ini dalam menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan dan adil mengarahkan para akademisi, praktisi, dan umat Muslim pada sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang lebih beretika dan adil (Rustandi et al., 2021).

Ekonomi Islam, dengan landasan hukum syariah yang mencakup aturan tentang muamalah (interaksi sosial-ekonomi), menjadi salah satu pendekatan yang potensial untuk mengatasi masalah ekonomi modern (Adnan & Maarif, 2024). Nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata merupakan inti dari ekonomi Islam yang dapat dijadikan solusi untuk berbagai persoalan ekonomi kontemporer. Dalam hal ini, pemikiran ekonomi dari para ulama klasik memiliki peran penting, karena mereka telah memberikan dasar-dasar teori dan praktik ekonomi yang berbasis pada etika Islam. Salah satu tokoh terkemuka yang telah memberikan sumbangan besar dalam ekonomi Islam adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam.

Abu Ubaid (770–838 M), seorang ulama, sarjana, dan ekonom terkemuka dalam sejarah Islam, memberikan kontribusi signifikan melalui karyanya yang berjudul Kitab al-Amwal (Buku tentang Harta). Kitab al-Amwal adalah salah satu karya monumental yang membahas tentang pengelolaan keuangan negara, zakat, pajak, dan kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Melalui buku ini, Abu Ubaid menguraikan berbagai aspek ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Abu Ubaid membahas isu-isu fundamental seperti distribusi kekayaan, hak kepemilikan, pengelolaan sumber daya publik, serta pentingnya zakat dan pajak dalam menciptakan keseimbangan ekonomi (Ghozali, 2018). Pemikiran-pemikiran Abu Ubaid ini menjadi dasar bagi ekonomi Islam dan masih relevan hingga saat ini.

Prinsip-prinsip yang diusung Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal sangat berfokus pada konsep keadilan dan kesejahteraan bersama. Menurutnya, dalam sistem ekonomi Islam, harta benda bukanlah milik mutlak individu, tetapi amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan aturan syariah dan demi kemaslahatan masyarakat. Abu Ubaid mengajarkan bahwa kesejahteraan dan keadilan tidak dapat terwujud tanpa adanya pembatasan atas kepemilikan harta, larangan riba, serta kewajiban berzakat dan bersedekah (Khadaffi et al., 2017). Ia menekankan bahwa zakat, kharaj (pajak tanah), dan ushur (pajak perdagangan) merupakan instrumen yang penting dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dengan pandangan yang demikian, Abu Ubaid menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap aspek ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Makalah ini berjudul "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid" dengan tujuan untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Ubaid serta relevansinya dalam konteks ekonomi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang lebih

beretika dan berkelanjutan dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Di tengah era modernisasi dan globalisasi, prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan distribusi yang merata (Karimullah, 2025).

Pemikiran Abu Ubaid ini juga menarik untuk dianalisis dalam konteks tantangan ekonomi global seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Dalam Islam, ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan individu, melainkan pada keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang sehat menurut Islam adalah sistem yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan, tanpa ada yang merasa terpinggirkan (Munir, 2023). Hal ini tentunya berbeda dengan sistem kapitalisme yang sering kali menciptakan jurang ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Abu Ubaid, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan zakat, dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih adil dan merata di tengah masyarakat modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dalam karyanya Kitab al-Amwal, serta menganalisis relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ekonomi kontemporer. Abu Ubaid adalah salah satu ulama yang memberikan panduan mendalam tentang aspek ekonomi dalam Islam, khususnya terkait dengan pengelolaan kekayaan, distribusi yang adil, dan pengentasan kemiskinan (Munir, 2023). Dengan mempelajari pandangan Abu Ubaid, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi ekonomi Islam yang berkeadilan, termasuk aspek-aspek seperti kepemilikan harta, larangan riba, peran zakat, pajak, serta konsep keadilan sosial yang menjadi dasar dalam pemikiran ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah studi pustaka atau kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari sumber-sumber literatur yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan karya utama Abu Ubaid, Kitab al-Amwal, sebagai sumber primer untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi yang diusungnya dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu, makalah ini juga mengacu pada berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas ekonomi Islam dan pemikiran Abu Ubaid dari sudut pandang kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggali pandangan ekonomi Abu Ubaid secara mendalam dan mengaitkannya dengan isu-isu ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkapkan relevansi dan kontribusi pemikiran Abu Ubaid dalam membentuk konsep ekonomi yang adil dan berkeadilan dalam sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat Abu Ubaid

Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam adalah salah satu cendekiawan penting dalam sejarah pemikiran Islam, terutama dalam bidang hukum, etika, dan ekonomi. Ia lahir pada tahun 770 M (153 H) di Marw, sebuah kota di Khorasan (sekarang Turkmenistan). Abu Ubaid tumbuh dalam lingkungan ilmu dan ketakwaan serta menghabiskan hidupnya dengan belajar dan mengajar (Aisyah & Asmarita, 2021). Ia berkelana ke banyak tempat untuk mendalami hadis, fikih, bahasa, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Guru-gurunya termasuk ulama besar di Baghdad, seperti Imam al-Syafi'i, dan ia kemudian mengajar di kota-kota utama seperti Baghdad, Mekah, dan Madinah. Latar belakang kehidupannya yang penuh dengan pencarian ilmu dan keteguhan moral membentuk pemikirannya y ang khas, terutama dalam menggabungkan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi yang adil.

Salah satu karya monumental Abu Ubaid adalah "Kitab al-Amwal" atau "Buku tentang Harta," yang menjadi referensi utama dalam studi ekonomi Islam. Kitab ini menyajikan berbagai topik ekonomi dari perspektif syariah, termasuk distribusi harta, zakat, pengelolaan baitul mal (kas negara), dan peran pemerintah dalam ekonomi. Abu Ubaid membahas bagaimana kekayaan harus didistribusikan secara adil dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan pentingnya kesejahteraan sosial (Mutaqin et al., 2024a). Kitab ini unik karena mencakup hadits, kisah sahabat, dan pendapat ulama terdahulu untuk memberikan landasan dalam penentuan hukum ekonomi.

Dalam karya-karyanya, Abu Ubaid juga menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga alat untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan menghilangkan ketimpangan ekonomi. Abu Ubaid menjelaskan aturan-aturan spesifik mengenai zakat pada berbagai jenis harta, seperti emas, perak, hewan ternak, dan hasil pertanian (Mutaqin et al., 2024a). Penekanannya pada keadilan distribusi zakat mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan mengurangi kemiskinan.

Abu Ubaid juga menyoroti peran negara dalam pengelolaan baitul mal. Baginya, baitul mal bukan hanya tempat penyimpanan harta negara, tetapi juga sarana untuk mendukung pembangunan masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar warga negara terpenuhi. Abu Ubaid memandang bahwa harta baitul mal harus dikelola dengan transparansi dan keadilan serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rakyat (Mutaqin et al., 2024b). Peran pemerintah yang aktif dalam ekonomi ini menekankan pandangannya bahwa ekonomi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa aturan atau kendali yang tepat.

Pemikiran Abu Ubaid dalam ekonomi Islam masih relevan hingga kini, terutama dalam isu distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial (Siagian et al., 2024). Karyanya menekankan bahwa ekonomi harus memiliki tujuan moral, yaitu menciptakan

kesejahteraan bersama yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti zakat, keadilan distribusi, dan peran negara dalam kesejahteraan masyarakat memberikan inspirasi bagi konsep ekonomi Islam modern yang tetap menitikberatkan pada aspek sosial.

Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam menurut Abu Ubaid

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang dijelaskan oleh Abu Ubaid, seorang ulama klasik yang terkenal dalam ilmu ekonomi Islam, mencakup berbagai konsep mendasar yang menjadi landasan praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Syam & Silondae, 2024). Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan menghindari ketimpangan.

1) Konsep Keadilan Ekonomi

Salah satu prinsip utama yang ditekankan oleh Abu Ubaid adalah keadilan dalam ekonomi. Dalam Islam, keadilan bukan hanya berarti membagi kekayaan secara merata, tetapi juga mengatur agar distribusi kekayaan terjadi tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan yang mencolok (Malasyi et al., 2024). Keadilan ini tercermin dalam pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Abu Ubaid menjelaskan bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam adalah terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam pandangan Abu Ubaid, pemerintah juga memegang peran penting dalam menjamin keadilan ini. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan adil dan bijaksana, serta memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja (Mardianto et al., 2025). Oleh karena itu, konsep keadilan yang dijelaskan oleh Abu Ubaid bukan hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga mencakup kebijakan-kebijakan ekonomi yang harus diambil oleh negara untuk menciptakan keseimbangan.

2) Larangan Riba dan Praktik Ekonomi yang Tidak Adil

Prinsip kedua yang diajarkan oleh Abu Ubaid dalam ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga) dan praktik-praktik ekonomi yang bersifat merugikan, eksploitatif, atau zalim. Riba dianggap sebagai bentuk keuntungan yang tidak adil karena dihasilkan tanpa adanya upaya produktif, sehingga menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Abu Ubaid menekankan bahwa keuntungan dalam Islam seharusnya dihasilkan melalui kerja keras, usaha, atau investasi yang membawa manfaat, bukan melalui bunga yang dibebankan atas pinjaman (Mardianto et al., 2025).

Dalam hal ini, Abu Ubaid mengingatkan bahwa riba hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pemberi pinjaman, sementara pihak lain, yaitu peminjam, bisa saja dirugikan secara ekonomi. Dalam pandangan Islam, ekonomi seharusnya didasarkan pada kerja sama dan tolong-menolong, bukan pada persaingan yang eksploitatif (Murtadho, 2016). Oleh sebab itu, praktik riba bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Untuk mencegah praktik riba, ekonomi Islam mendorong adanya sistem bagi hasil dalam investasi dan perdagangan. Sistem ini lebih adil karena keuntungan dibagi

berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sistem bagi hasil ini melahirkan konsep mudharabah (kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerjasama modal antar pihak) yang menjadi dasar dari ekonomi Islam. Abu Ubaid juga menekankan pentingnya menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) yang dianggap dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian besar bagi salah satu pihak dalam transaksi.

3) Konsep Kepemilikan dan Penggunaan Harta

Abu Ubaid menyoroti pentingnya konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, di mana kepemilikan harta harus dipahami sebagai amanah dari Allah. Dengan demikian, harta bukanlah milik mutlak individu tetapi titipan yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Kepemilikan dalam Islam juga terdiri dari tiga jenis: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Abu Ubaid menjelaskan bahwa kepemilikan individu diakui dalam Islam, tetapi penggunaannya harus selalu mempertimbangkan kepentingan sosial dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rizal, 2018).

Kepemilikan umum, seperti sumber daya alam (air, padang rumput, dan api), sebaiknya dikelola oleh negara demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan yang adil ini diharapkan dapat mencegah penimbunan dan monopoli oleh individu atau kelompok tertentu yang bisa merugikan masyarakat luas. Abu Ubaid menekankan bahwa pemanfaatan harta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh menghamburkan harta atau menggunakannya untuk tujuan yang merusak.

4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penghapusan Kemiskinan

Ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid, juga harus memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Aini, 2019). Dalam hal ini, Abu Ubaid menggarisbawahi bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak atas kebutuhan dasar ini, dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan ini, Abu Ubaid mendukung kebijakan distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban individu, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi untuk redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada pemerataan dan kesejahteraan bersama.

5) Prinsip Moral dalam Aktivitas Ekonomi

Abu Ubaid juga menekankan pentingnya prinsip moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya mengatur transaksi yang halal dan haram, tetapi juga mencakup nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bertransaksi (Fahrurrozi & Ali, 2020). Praktik ekonomi yang baik harus mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi agar terhindar dari kecurangan dan manipulasi. Seorang muslim dituntut untuk menjaga integritas dalam perdagangan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti monopoli atau kecurangan dalam pengukuran barang.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Abu Ubaid mencakup keadilan, larangan riba, konsep kepemilikan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penerapan etika dalam aktivitas ekonomi. Abu Ubaid memandang bahwa ekonomi yang ideal adalah ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial dan menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi Islam bukan hanya sebatas mekanisme transaksi tetapi juga sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Instrumen-instrumen ekonomi Islam menurut Abu Ubaid

Menurut Abu Ubaid, instrumen-instrumen ekonomi Islam berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat. Instrumen-instrumen ini meliputi zakat, sedekah, infak, wakaf, serta mekanisme bagi hasil yang menjadi karakteristik ekonomi Islam.

1) Zakat

Zakat adalah instrumen utama dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin yang memiliki harta di atas nisab (batas minimum). Abu Ubaid menekankan bahwa zakat bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sebuah instrumen ekonomi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keseimbangan ekonomi (Fudaili, 2024). Dana zakat didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan amil zakat, sehingga membantu menciptakan kesejahteraan sosial.

2) Sedekah dan Infak

Selain zakat, Abu Ubaid juga menekankan pentingnya sedekah dan infak. Meskipun bersifat sukarela, sedekah dan infak berperan besar dalam membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi beban masyarakat miskin. Abu Ubaid menjelaskan bahwa sedekah merupakan wujud kasih sayang dan solidaritas dalam masyarakat (Marasabessy, 2017). Dengan adanya infak, masyarakat diharapkan terdorong untuk saling membantu dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli serta harmonis.

3) Wakaf

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik, di mana seseorang menyerahkan harta benda untuk kemaslahatan umum, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan. Abu Ubaid menjelaskan bahwa wakaf berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Harta yang diwakafkan, seperti tanah atau bangunan, bisa digunakan untuk tujuan umum atau kepentingan masyarakat, yang manfaatnya bisa dirasakan secara terus-menerus oleh generasi berikutnya.

4) Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil dalam bentuk mudharabah (kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kemitraan modal) merupakan instrumen yang menggantikan sistem riba yang dilarang dalam Islam. Abu Ubaid mendukung konsep ini karena bagi hasil menciptakan hubungan ekonomi yang adil antara pemodal dan pengelola. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini menghindari eksploitasi dan menciptakan keadilan dalam kegiatan usaha.

5) Larangan Riba dan Gharar

Sebagai bagian dari instrumen ekonomi Islam, Abu Ubaid menegaskan larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Larangan riba menghindarkan masyarakat dari praktik eksploitasi dan monopoli yang merugikan pihak tertentu. Sementara itu, larangan gharar bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki transparansi, menghindari ketidakpastian, serta menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Instrumen-instrumen ekonomi Islam yang dijelaskan oleh Abu Ubaid mencerminkan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Melalui zakat, sedekah, infak, wakaf, dan sistem bagi hasil, ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan dan mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam semangat keadilan dan kesejahteraan bersama.

Peran Negara dalam pengelolaan ekonomi Islam menurut Abu Ubaid

Pemikiran Abu Ubaid dapat dianggap relevan dalam konteks ekonomi Islam modern karena prinsip-prinsipnya menekankan peran aktif negara dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah pandangan Abu Ubaid secara lebih rinci :

1) Negara sebagai Pengelola Utama Sumber Daya

Abu Ubaid memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan rakyatnya. Negara wajib memastikan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan kekayaan lainnya, digunakan secara optimal dan adil untuk kemakmuran bersama. Sumber daya yang dikelola oleh negara, dalam pandangannya, harus dialokasikan sedemikian rupa agar tidak ada ketimpangan yang ekstrem dan agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang memadai. Abu Ubaid menekankan pentingnya kebijakan distribusi yang adil, sehingga sumber daya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau golongan kaya.

2) Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan

Dalam konsep Abu Ubaid, distribusi kekayaan merupakan hal yang esensial untuk mencapai kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa negara perlu berperan dalam mendistribusikan harta, terutama melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan pengelolaan baitul mal (perbendaharaan negara) untuk membantu golongan fakir miskin. Abu Ubaid meyakini bahwa ketidakmerataan kekayaan adalah sumber utama ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, peran negara dalam menyalurkan kekayaan kepada yang membutuhkan menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

3) Keadilan dalam Perpajakan dan Pengelolaan Harta

Menurut Abu Ubaid, pajak yang ditetapkan oleh negara haruslah adil dan proporsional, tidak membebani rakyat kecil secara berlebihan. Ia menekankan bahwa pajak sebaiknya dipungut dari orang-orang yang memiliki kemampuan lebih besar, sedangkan mereka yang kurang mampu harus dibantu, bukan dibebani. Dalam pandangan Abu Ubaid, perpajakan bukanlah sekadar cara untuk mengumpulkan dana bagi negara,

melainkan instrumen untuk redistribusi kekayaan dan memastikan setiap individu mendapat akses terhadap kebutuhan hidup yang layak.

4) Peran Negara dalam Pengembangan Ekonomi

Abu Ubaid juga melihat bahwa negara memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung sektor-sektor yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, seperti melalui pembangunan infrastruktur, menciptakan kesempatan kerja, dan mendukung usaha kecil serta menengah. Dalam hal ini, Abu Ubaid percaya bahwa peran negara adalah sebagai fasilitator yang memastikan bahwa ekonomi berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam yang menentang eksploitasi dan penindasan.

5) Pengawasan terhadap Praktik Ekonomi

Abu Ubaid berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengawasi praktik-praktik ekonomi agar tetap sejalan dengan ajaran Islam. Ia menekankan pentingnya negara dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik monopolistik yang dapat merugikan masyarakat banyak. Dengan demikian, negara harus memiliki peraturan yang ketat untuk menjaga pasar agar berfungsi secara adil dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan atas pihak lain.

Secara keseluruhan, pandangan Abu Ubaid menggambarkan peran aktif negara dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan, pengawasan terhadap praktik ekonomi, serta pemberdayaan sektor ekonomi yang inklusif. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan setiap individu memiliki peluang untuk berkontribusi dalam perekonomian secara adil.

Analisis dan relevansinya pemikiran Abu Ubaid dalam konteks ekonomi modern

Pemikiran Abu Ubaid mengenai ekonomi Islam masih relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam upaya untuk menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan stabilitas ekonomi. Salah satu konsep penting yang diusung Abu Ubaid adalah distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini memiliki peran besar dalam menanggulangi ketimpangan sosial dan kemiskinan yang hingga saat ini masih menjadi masalah di banyak negara. Dengan melihat zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, pemikiran Abu Ubaid memberikan landasan untuk pembangunan sistem jaring pengaman sosial yang lebih kuat dalam ekonomi modern, terutama dalam negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan. Zakat juga dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perpajakan progresif yang ditujukan untuk mengurangi disparitas ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

Selain itu, pemikiran Abu Ubaid tentang larangan riba (bunga) dan penerapan sistem bagi hasil menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya kritik terhadap sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Krisis ekonomi yang terjadi beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir sering kali dikaitkan dengan praktik pinjaman berbasis bunga yang cenderung menciptakan utang berlebih dan ketidakstabilan finansial. Sistem

bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang didukung Abu Ubaid menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemodal dan pengelola. Dalam ekonomi modern, konsep ini dapat diaplikasikan dalam model pembiayaan yang lebih inklusif dan adil, seperti dalam perbankan syariah, yang terus berkembang pesat dan menjadi pilihan alternatif di berbagai negara.

Pemikiran Abu Ubaid juga relevan dalam hal larangan terhadap monopoli, gharar (ketidakpastian), dan praktik eksploitatif lainnya. Di tengah globalisasi ekonomi, praktik monopoli dan kartel sering kali merugikan konsumen serta mempersempit kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang. Larangan monopoli dalam ekonomi Islam sesuai dengan pandangan Abu Ubaid tentang pentingnya menciptakan kompetisi yang sehat dan pasar yang adil. Regulasi anti-monopoli yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Abu Ubaid untuk menjaga keadilan ekonomi, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat luas dan mencegah dominasi oleh segelintir pihak.

Di sisi lain, konsep wakaf yang didukung Abu Ubaid juga sangat relevan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam ekonomi modern, wakaf dapat berfungsi sebagai model filantropi yang berkelanjutan, di mana aset yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Banyak lembaga wakaf modern kini memanfaatkan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat, menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi kesejahteraan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera.

Secara keseluruhan, pemikiran Abu Ubaid menawarkan solusi-solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Konsep keadilan dan kesejahteraan bersama yang ia usung dapat memberikan perspektif baru untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan stabil. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diuraikan oleh Abu Ubaid dapat melengkapi kebijakan ekonomi modern dalam mewujudkan keseimbangan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pemikiran Abu Ubaid tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Abu Ubaid menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Dengan adanya mekanisme redistribusi ini, ekonomi Islam mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan menghindarkan masyarakat dari ketimpangan yang merusak stabilitas. Larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam juga menggambarkan komitmen terhadap praktik ekonomi yang adil dan berbasis kemitraan.

Pemikiran Abu Ubaid relevan sebagai panduan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan sosial dalam ekonomi modern, terutama dalam menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan praktik keuangan yang eksploitatif. Prinsip-prinsip ini mendorong pengelolaan kekayaan yang bertanggung jawab dan berbasis kemaslahatan bersama, dengan negara sebagai pengawas untuk menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Abu Ubaid dapat memberikan inspirasi dan solusi yang berharga bagi pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bibliografi

Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, *8*(1), 97–126.

Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, *17*(2).

Aisyah, S., & Asmarita, E. (2021). Konsep Keuangan Publik Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid). *Syariah*, *9*(1), 65–92.

Fahrurrozi, F., & Ali, I. (2020). Analisis layanan ojek online PT. Grab Indonesia wilayah Surabaya dalam perspektif bisnis islam. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *3*(1), 147–157.

Fudaili, M. (2024). Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di LAZISNU Babadan-Ponorogo Perspektif Ekonomi M. Umer Chapra. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, *3*(1).

Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(1), 64–77.

Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *4*(1), 133–152.

Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, S. (2017). *Akuntansi syariah*.

Malasyi, S., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2024). Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Mizan*, *11*(2), 298–317.

Marasabessy, R. H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *18*(1), 132–150.

Mardianto, D., Mujahid, A., & Mahfudz, M. (2025). Konsep Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7. *AL-Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *1*(1), 40–55.

Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, *10*(01), 34–45.

Murtadho, A. (2016). Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *24*(1), 137–164.

Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024a). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *JURNAL ECONOMINA*, *3*(6), 670–683.

Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024b). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *JURNAL ECONOMINA*, *3*(6), 670–683.

Nadia, N., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2024). Solusi Al-Qur'an terhadap Musykilat Al-Iqtisadiyyah: Kajian Tafsir Surah Al-Isra'. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, *5*(3), 871–887.

Rizal, F. (2018). Relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid dengan perekonomian modern. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 110–129.

Rustandi, H. N., Sh, M., Imam Asrofi, S. E. I., & Jamil, H. I. (2021). *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Edu Publisher.

Siagian, C. A., Ibrahim, R., Bintang, R. T., Ningrum, W., & Az-zahra, Y. (2024). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, *2*(1), 211–224.

Syam, I. R., & Silondae, P. A. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *7*(1), 80–96.

Copyright holder:
Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, Fahad A. Sadat (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under: